



**P E N E T A P A N**

**Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Makassar Pada tanggal 30 Agustus 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat di kelurahan Laikang, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD ILHAM, S.H., C. PL., MUHAMMAD ALI, S.H., FARKHANUDDIN, S.H., ANDI MAHARDIKA, S.H., dan TRI SUTRISNO SOFYAN, S.H.**, Avokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Andi Mappakainga Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 Nomor 1, RT. 007/RW.007, kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar, beretindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Mei 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Sugiale pada tanggal 14 Desember 1993, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI (Polwan) di Polda Sulsel, alamat di kelurahan Laikang, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Makassar, Nomor 922/Pdt.G/2020/PA. Mks., telah mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Adalah Istri Sah dari Pemohon, Menikah Pada Hari Senin, tanggal 24 November 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Barebbo, kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/02/XII/2014, tanggal 24 November 2014 (01 Shofar 1436 H);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kotrakan di kelurahan Sudiang Raya, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar dan terakhir keduanya Tinggal bersama di ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 12 November 2016;
  - ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018.
4. Bahwa Termohon seringkali tidak menuruti apa yang menjadi Perintah dan larangan Pemohon padahal perintah dan larangan tersebut adalah merupakan kebaikan dalam rumah tangga bersama;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon seringkali tidak menuruti apa yang menjadi Perintah dan larangan Pemohon padahal perintah dan larangan tersebut adalah merupakan kebaikan dalam rumah tangga bersama;
  - b. Bahwa Termohon seringkali lebih mendengar hasutan oranglain tentang daripada Pemohon sendiri sebagai Suaminya, sehingga hasutan tersebut menjadi pemicu retaknya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon menampung seseorang di dalam rumahnya Pemohon selama berminggu minggu tanpa Ridho dari Pemohon sebagai Suami sehingga hal tersebut juga memicu pertengkaran di dalam rumah tangga bahkan Termohon lebih memilih orang tersebut untuk tinggal bersamanya

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Termohon tinggal bersama Pemohon. Sehingga dalam hal ini perbuatan Termohon tidak jalan dengan Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi "Seandainya saya bisa memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seseorang istri untuk sujud pada suaminya." (HR Abu Daud, Al-Hakim, Tirmidzi)", selain itu Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi "Tidaklah pantas untuk seorang manusia untuk sujud pada manusia yang lain. Kalau pantas/bisa untuk seseorang untuk sujud pada seorang yang lain pasti saya perintahkan istri untuk sujud pada suaminya dikarenakan besarnya hak suaminya terhadapnya" (HR. Ahmad); d. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sabagai Suami dan bahkan Termohon seringkali membentak dan bersuara keras di hadapan suaminya, hal tersebut diatur dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "Dan sebaik-baik istri yaitu yang patuh pada suaminya, bijaksana, berketurunan, sedikit bicara, tidak suka membicarakan suatu hal yg tidak berguna, tidak cerewet dan tidak suka bersuara hingar-bingar dan setia pada suaminya." (HR. An Nasa'i);

6. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, upaya tersebut pernah berhasil, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut dan juga tidak mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Pemohon;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, sehingga Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan melalui kantor Pengadilan yang berwenang untuk itu, akan tetapi Pemohon masih mencoba untuk mempertahankan Rumah tangga tersebut mengingat karena anaknya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan *Talak Raj'i*, (**PENGGUGAT**), terhadap (**TERMOHON**);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon Tergugat tidak hadir tanpa diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon, agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, kemudian melalui kuasa Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon tersebut telah rukun kembali membina rumah tangganya, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, lalu Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadiri persidangan perkaranya pada persidangan pertama dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, namun pada persidangan lanjutan ternyata Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi rujuk kembali antara Pemohon dengan Termohon, maka terdapat alasan hukum permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan, dengan pengakuan Kuasa Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pencabutan permohonan Pemohon, dengan dalih antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangganya demi anak-anak Pemohon dan Termohon, dengan pengakuan murni Pemohon tersebut bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukuk, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan Pemohon telah melakukan pencabutan perkara ini dan pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian perkara Nomor 922/Pdt.G/2020/PA. Mks. tertanggal 07 September 2020, telah dicabut yang dilakukan oleh Pemohon serta pencabutan tersebut beralasan hukum, karena Pemohon dan Termohon telah rukuk kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, maka segala proses penyelesaian sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, dinyatakan telah selesai dan Pemohon dan Termohon masih dalam status sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sejalan dan sesuai dengan ketentuan dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab Al-Muhazzab* halaman 314, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan dalam penetapan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

الرجوع الى الحق اولى من التماسي في الباطل

Artinya : Kembali kepada yang benar lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 922/Pdt.G/2020, PA. Mks. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp656.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Hj. Fatmah S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar S.H, M.H.**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H,**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah S. Ag.**

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	656.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 922/Pdt.G/2020/PA. Mks.